

**ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM FORMULASI
KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SEMARANG**

Ferdy Andriyanto¹, Hartuti Purnaweni^{1,2,3}

¹Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jln. Prof. Soedarto, Semarang

²Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
Jln. Imam Barjo S.H. No. 5, Semarang

³Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
Jln. Imam Barjo S.H. No. 5, Semarang

sitorusferdy@gmail.com

ABSTRACT

The number of issues related to violence against children in city of Semarang had reached up to 1474 case, drawing attention to Semarang city government to immediately make effort of restraint cases of violence against children. To date, Semarang city government still experiencing difficulties in dealing with cases of violence against children in city of Semarang. Consequently, Policy of eligible children was formulated through Mayor's regulation Number 20 Year 2010 and Mayor's decree Number 124 Year 2011 regarding task force formation of worthy cities of children in city of Semarang.

The purpose of this study is to understand and analyze influence and interests, commitment, participation of each stakeholders and relation between each stakeholder's task force of Semarang's worthy cities of children in policy formulation eligible children in Semarang. This study used qualitative research methods approach. Data collected through interviews, observation and study of documentation. Furthermore, data analysis done through data reduction, data presentation and conclusion.

Research showed that in the Child-Friendly City policy formulation process involving the Bappeda, Bapermasper, KB, Yayasan Setara and KADIN is not going well. This can be seen from Bappeda, Bapermasper, KB and KADIN's not optimal commitment. Then Bappeda and Bapermasper and KB have a great influence and interests because they have planning and coordination functions. Yayasan Setara don't have a great influence but have great interests. While KADIN's don't have a great influence and interests.

Keywords : Policy Formulation, Child-Friendly City, Stakeholders

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Negara Indonesia menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijelaskan pada Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Selain itu terdapat pada Pasal 2 ayat 1-4 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa anak berhak atas hak-hak kesejahteraan.

Berdasarkan data Evaluasi Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak Bapermasper dan KB Kota Semarang menyatakan bahwa pada tahun 2012, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang mencapai 1474 kasus. Kasus kekerasan yang dialami oleh anak sudah mencakup kekerasan terhadap fisik, psikis, dan seksual. Oleh karena itu, jumlah kasus terhadap anak tersebut cukup memprihatinkan mengingat data jumlah anak di Kota Semarang pada tahun 2012 yaitu 498.409 anak.

Guna menangani berbagai permasalahan terkait anak, maka

dikeluarkanlah secara resmi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan diadakannya Kebijakan Kota Layak Anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kota Layak Anak di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak. Kemudian, Kota Layak Anak sudah melibatkan banyak *stakeholders* baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal tersebut sudah diatur dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 124 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Semarang.

Namun, sejak tahun 2010 resmi dikeluarkannya Perwal Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak hingga saat ini belum mampu menangani secara menyeluruh permasalahan anak di Kota Semarang terutama perlindungan kekerasan. Pada tahun 2012, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang mencapai 1474 kasus.

Penyebab permasalahan Kota Layak Anak di Kota Semarang itu diawali dari proses formulasi. Diidentifikasi bahwa

dalam Kebijakan Kota Layak Anak berjalan tanpa adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan dokumen acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan terhadap anak. Selain itu, masih ada beberapa *stakeholders* yang belum sepenuhnya berkomitmen, masih adanya kurangnya pemahaman peran yang dimiliki beberapa *stakeholders* serta koordinasi yang masih kurang berjalan dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana Peran masing-masing *Stakeholders* dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang?”

2. KERANGKA TEORI

2.1 Formulasi Kebijakan Publik

Menurut Faradillah Putra (2001:49), formulasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah langkah yang paling awal di dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Dengan kata lain, proses formulasi yang baik adalah yang dapat diimplementasikan ketika di lapangan.

Dalam Winarno (2007:120), tahap-tahap dalam perumusan kebijakan adalah Tahap Perumusan Masalah, Tahap Agenda Kebijakan, Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah, dan Tahap Penetapan Kebijakan.

2.2 Stakeholders

Menurut Freeman dalam Wakka (2014:49) *Stakeholders* didefinisikan sebagai pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi (menerima dampak) oleh keputusan yang diambil.

Menurut Putra dalam Tressa (2014:28-29), adapun *stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok yaitu *Stakeholders* Utama, *Stakeholders* Pendukung dan *Stakeholders* Kunci.

2.3 Analisis Stakeholders

Menurut Bourne dalam Purnawan (2014:88), analisis *stakeholders* sangat penting untuk menjaga dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan.

Menurut Reed dalam Roslinda (2012:79), menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan cara : (1) Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya,

(2) Mengelompokkan dan mengategorikan pemangku kepentingan, (3) Menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan.

Menurut Race dan Millar dalam Iqbal (2007:92), menekankan beberapa intisari dalam analisis pemangku kepentingan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu : (1) Pemangku kepentingan itu sendiri, (2) Partisipasi, (3) Keterkaitan sebagai bentuk dari partisipasi yang bersifat lebih dari sekedar konsultasi.

Sedangkan menurut David Viney (2004), bahwa tahap pertama dalam menganalisis *stakeholders* yaitu menetapkan pengaruh dan kepentingan, dan tahap kedua adalah memahami tingkat kesepakatan dan komitmen dari *stakeholders*.

Dari semuanya itu, dipilih 4 fenomena penelitian yang akan diteliti yaitu pengaruh dan kepentingan, komitmen, partisipasi serta hubungan antar pemangku kepentingan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga lebih mengutamakan pada proses daripada hasil. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan

memiliki makna. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara dari beberapa informan yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermasper dan KB), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta Yayasan Setara. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.

3.2 Teknik Analisis Data

Ada tiga tahapan dalam proses analisis data kualitatif ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut akan dijelaskan berikut ini :

1. Reduksi Data.

Pada tahap ini, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data.

Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Verifikasi.

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh disimpulkan agar rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dapat terjawab.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi *Stakeholders*

Sesuai dengan teori Freeman, *stakeholder* dalam proses Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang adalah beberapa *stakeholders* baik dari pemerintahan, swasta dan masyarakat. *Stakeholders* tersebut adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermasper dan KB), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Yayasan Setara Kota Semarang.

Berdasarkan teori Putra dalam Tressa (2014:28-29) *stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok yaitu *Stakeholders* Utama, *Stakeholders* Pendukung dan *Stakeholders* Kunci.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dikelompokkan sebagai *stakeholders* utama karena di dalam susunan keanggotaan gugus tugas Kota Layak Anak menjabat sebagai ketua dan memimpin

proses Kebijakan Kota Layak Anak mulai dari tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermasper dan KB) dikelompokkan menjadi *stakeholders* kunci dan menjabat sebagai sekretaris serta memiliki kewenangan yang legal dalam mengambil keputusan karena memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak di Kota Semarang.

Kemudian Yayasan Setara dikelompokkan menjadi *stakeholders* pendukung karena di dalam gugus tugas Kota Layak Anak menjadi anggota yang bisa memberikan kontribusi dan dukungan demi terlaksananya proses kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

Sedangkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dikelompokkan menjadi *stakeholders* pendukung karena KADIN sebagai salah satu pihak swasta yang ikut berpartisipasi dalam Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap hak-hak anak di Kota Semarang.

4.2 Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang

Keterlibatan para *stakeholders* tersebut dalam proses Formulasi Kota Layak Anak di Kota Semarang sudah diatur dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Semarang. Dalam SK Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2011 tersebut dijelaskan bahwa Tim Gugus Tugas KLA mempunyai tugas yaitu menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak serta menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah (Masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya).

Penetapan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Semarang dan juga penentuan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak dilaksanakan dalam *Forum Group Discussion* (FGD) yang biasanya dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun. Di dalam FGD tersebut, semua *stakeholders* berkumpul dan dihimpun untuk menyatakan pendapatnya terkait dengan penetapan tugas dan penentuan fokus dan prioritas program.

Berdasarkan hal tersebut, diidentifikasi bahwa tidak semua *stakeholders* yang terlibat dalam proses Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak mengikuti rapat *Forum Group Discussion* (FGD) untuk membahas uraian tugas masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam proses Kota Layak Anak di Kota Semarang. Pada akhirnya, dari rapat FGD tersebut, hanya menghasilkan 53 uraian tugas yang harus diemban beberapa *stakeholders* sedangkan 17 *stakeholders* tidak memiliki uraian tugas yang jelas.

Selain itu, Dalam Pasal 1 pada Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang diperlukan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan dokumen pedoman Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak.

Namun, pada kenyataannya Kota Semarang belum mempunyai RAD (Rencana Aksi Daerah) sejak

dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 hingga sekarang. Padahal, RAD KLA merupakan pedoman yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang karena di dalam RAD terdapat Rencana Aksi Kota Layak Anak yang berisi berbagai program-program aksi terkait Kota Layak Anak di Kota Semarang.

Rencana Aksi Daerah (RAD Kota Semarang sebenarnya baru disusun di tahun 2014 namun sampai sekarang belum resmi dikeluarkan melalui Peraturan Walikota Semarang. Hal inilah yang menjadi penghambat dan masalah bagi proses Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang. Proses Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak tidak akan berjalan dengan baik tanpa diiringi dengan Rencana Aksi Daerah.

4.2 Analisis *Stakeholders* dalam proses Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak

Berdasarkan teori Winarno (2007:120), dijelaskan bahwa ada 4 tahapan di dalam merumuskan sebuah kebijakan yaitu :

1. Tahap pertama : Perumusan Masalah (Defining Problem).

2. Tahap kedua : Agenda Kebijakan.
3. Tahap ketiga : Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah.
4. Tahap keempat : Tahap Penetapan Kebijakan.

4.2.1 Tahap Perumusan Masalah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam tahap perumusan masalah ini, Bappeda yang menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas KLA di Kota Semarang memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar. Komitmen yang dimiliki Bappeda dalam tahap ini dapat dilihat bahwa Bappeda aktif terlibat dalam merumuskan semua masalah-masalah anak.

Partisipasi Bappeda ditunjukkan dengan mengidentifikasi masalah-masalah terkait anak yang dihimpun dari semua masukan *stakeholders*. Kemudian hubungan kerjasama antara Bappeda dengan *stakeholders* lain menunjukkan kerjasama yang baik karena Bappeda selalu berkoordinasi dengan semua *stakeholders* di dalam rapat FGD secara menyeluruh untuk dapat merumuskan semua masalah terkait anak di Kota Semarang

Bapermasper dan KB yang menjabat sebagai sekretaris Gugus Tugas KLA

memiliki pengaruh yang sedang namun memiliki kepentingan yang besar. Komitmen tinggi yang dimiliki Bapermasper dan KB dalam tahap ini dapat dilihat bahwa Bapermasper dan KB aktif terlibat dalam tahap ini dan selalu *update* informasi terkait permasalahan anak.

Partisipasi Bapermasper dan KB yaitu fungsi perencanaan dan fungsi koordinasi yaitu menghimpun semua masukan dari semua *stakeholders* terkait permasalahan anak di Kota Semarang. Hubungan kerjasama antara Bapermas dengan *stakeholders* lain dapat berjalan dengan baik karena Bappeda menyampaikan informasi mengenai masalah-masalah anak yang dapat dipahami dengan baik oleh semua *stakeholders*.

KADIN (Kamar Dagang dan Industri) sebagai anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Semarang dalam tahap ini memiliki pengaruh yang rendah namun memiliki kepentingan yang sedang. Kemudian KADIN belum berkomitmen karena KADIN tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan yang baik serta belum sepenuhnya aktif di dalam tahap ini.

Partisipasi yang dilakukan KADIN dalam tahap ini adalah hanya

menyampaikan pendapat dan aspirasi. Kemudian hubungan kerjasama antara KADIN dengan *stakeholders* lain cukup berjalan dengan baik namun memiliki kekurangan yaitu kurang *update* informasi terkait anak dan masalah-masalah anak.

Yayasan Setara yang juga sebagai anggota Gugus Tugas KLA memiliki pengaruh yang rendah namun memiliki kepentingan yang besar. Kemudian komitmen yang dimiliki Yayasan Setara dalam tahap ini adalah tinggi karena didukung pengetahuan yang memadai dan memiliki kemampuan dan kesanggupan yang baik.

Partisipasi yang dilakukan Yayasan Setara adalah menyampaikan informasi dan aspirasi terkait masalah anak. Kemudian hubungan kerjasama antara Yayasan Setara dengan *stakeholders* lain dalam tahap ini berjalan dengan baik karena semua sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam rapat FGD.

4.2.2 Tahap Agenda Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda dalam tahap ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar. Kemudian komitmen yang dimiliki Bappeda adalah

tinggi yang dapat dilihat dari Bappeda yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kesanggupan yang sangat baik terkait dengan memasukkan masalah-masalah publik ke dalam agenda kebijakan.

Partisipasi yang dilakukan oleh Bappeda adalah fungsi perencanaan dan fungsi koordinasi. Kemudian hubungan kerjasama antara Bappeda dengan *stakeholders* lain berjalan dengan baik karena Bappeda melibatkan semua *stakeholders* dalam memilih masalah-masalah yang akan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan.

Kemudian Bapermasper dan KB dalam tahap ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar. Komitmen yang dimiliki Bapermasper dan KB adalah tinggi karena Bapermasper dan KB memiliki kemampuan dan kesanggupan yang baik dimana Bapermasper dan KB sudah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).

Partisipasi yang dilakukan Bapermasper dan KB dalam tahap ini adalah fungsi perencanaan dan fungsi koordinasi. Kemudian hubungan kerjasama antara Bapermasper dan KB dengan *stakeholders* lain berjalan dengan baik karena adanya fungsi koordinasi agar semua

masalah yang sudah dimasukkan ke dalam agenda kebijakan dapat disetujui oleh semua *stakeholders*.

Dalam tahap ini, KADIN memiliki pengaruh yang sedang namun memiliki kepentingan yang besar. Kemudian komitmen yang dimiliki KADIN yaitu rendah karena kurang memiliki kemampuan dan kesanggupan yang baik.

Partisipasi yang dilakukan oleh KADIN adalah menyampaikan dan masukan terkait dengan pemilihan masalah-masalah anak yang akan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan yang harus segera ditangani. Hubungan kerjasama antara KADIN dengan *stakeholders* lain berjalan dengan baik karena KADIN menjalin koordinasi agar mendapatkan kesepakatan bersama terkait dengan masalah-masalah yang perlu dimasukkan ke dalam agenda kebijakan.

Yayasan Setara dalam tahap ini memiliki pengaruh yang sedang namun memiliki kepentingan yang besar. Kemudian komitmen yang dimiliki Yayasan Setara adalah tinggi karena memiliki kemampuan dan kesanggupan yang baik karena sudah mengikuti pelatihan KHA dan mempunyai sikap profesionalitas dalam tahap agenda kebijakan. Partisipasi yang dilakukan oleh

Yayasan Setara adalah penyampaian pendapat dan aspirasi. Hubungan kerjasama antara Yayasan Setara dengan *stakeholders* lain berjalan dengan baik karena memerlukan koordinasi yang baik terkait dengan pemilihan masalah ke dalam agenda kebijakan agar mendapatkan kesepakatan bersama.

4.2.3 Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Pada tahap ini, Bappeda memiliki pengaruh yang sedang namun memiliki kepentingan yang besar. Komitmen yang dimiliki Bappeda adalah tinggi karena memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai semua pilihan alternatif kebijakan yang sudah disepakati bersama.

Partisipasi yang dilakukan Bappeda adalah menghimpun dan memahami setiap alternatif kebijakan yang ada yang diusulkan oleh semua *stakeholders*. Hubungan kerjasama antara Bappeda dengan *stakeholders* lain berjalan dengan baik karena adanya fungsi koordinasi.

Bapermasper dan KB di dalam tahap ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar. Kemudian komitmen yang dimiliki Bapermasper dan KB adalah tinggi karena memiliki pengetahuan yang sangat baik

mengenai semua alternatif kebijakan yang ada. Partisipasi yang dilakukan oleh Bapermasper dan KB adalah memahami dan menganalisa masing-masing alternatif kebijakan yang sudah didiskusikan. Hubungan kerjasama antara Bapermasper dan KB dengan *stakeholders* pun berjalan dengan baik tanpa ada hambatan karena melakukan fungsi koordinasi dengan baik.

Dalam tahap ini, KADIN memiliki pengaruh dan kepentingan yang sedang. Kemudian KADIN memiliki komitmen yang cukup baik karena KADIN sedikit memahami berbagai alternatif kebijakan yang didiskusikan. Partisipasi yang dilakukan oleh KADIN adalah penyampaian pendapat dan aspirasi. Selain itu, KADIN dapat menjalin hubungan kerjasama dengan *stakeholders* lain namun memiliki kekurangan yaitu kurang memahami semua alternatif kebijakan yang sudah diusulkan oleh *stakeholders* lain.

Kemudian Yayasan Setara memiliki pengaruh yang sedang namun memiliki kepentingan yang besar. Komitmen yang dimiliki Yayasan Setara adalah tinggi karena Yayasan Setara sebagai lembaga anak tentu memiliki pengetahuan terkait alternatif kebijakan, kemampuan dan kesanggupan yang baik. Partisipasi yang dilakukan oleh

Yayasan Setara adalah memahami dan menganalisa setiap usulan alternatif kebijakan dari semua *stakeholders*. Yayasan Setara juga dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan *stakeholders* lain karena membantu memberikan pemahaman kepada *stakeholders* yang kurang paham terkait setiap alternatif kebijakan yang diusulkan.

4.2.4 Tahap Penetapan Kebijakan

Dalam tahap ini, Bappeda memiliki pengaruh yang besar. Komitmen yang dimiliki oleh Bappeda adalah sangat baik karena Bappeda memiliki kemampuan dan kesanggupan yang sangat baik dalam menyusun kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang. Namun, Bappeda belum dapat menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang menjadi pedoman bagi semua anggota Gugus Tugas KLA.

Partisipasi yang dilakukan oleh Bappeda yaitu fungsi perencanaan, fungsi penganggaran dan fungsi koordinasi. Kemudian, Bappeda dapat menjalin hubungan kerjasama dengan baik karena adanya fungsi koordinasi yang dilaksanakan secara rutin.

Bapermasper dan KB dalam tahap ini memiliki pengaruh yang besar.

Kemudian komitmen yang dimiliki Bapermasper dan KB adalah kurang baik sama seperti dengan Bappeda yang belum dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD). Partisipasi yang dilakukan oleh Bapermasper dan KB adalah fungsi perencanaan dan fungsi koordinasi. Selanjutnya, Bapermasper dan KB dapat menjalin hubungan kerjasama dengan baik karena rutin melakukan fungsi koordinasi dengan *stakeholders* lain.

Kemudian KADIN selama dalam tahap ini memiliki pengaruh yang rendah. Selain itu, KADIN memiliki komitmen yang kurang baik karena KADIN bukanlah lembaga perencanaan dan penetapan kebijakan dan juga kurang memiliki pemahaman yang baik.

Partisipasi yang dilakukan KADIN dalam tahap ini adalah hanya menyampaikan atau memberikan masukan dan pendapat terhadap isi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang yang ditetapkan dan dirumuskan oleh Bappeda dan Bapermasper dan KB. Selain itu, KADIN juga dapat menjalin hubungan kerjasama dengan baik dengan *stakeholders* lain karena semua sudah dikoordinasikan dalam rapat FGD sehingga tahap penetapan kebijakan berjalan dengan baik.

Dalam tahap ini, Yayasan Setara memiliki pengaruh yang sedang. Kemudian komitmen yang dimiliki Yayasan Setara adalah kurang baik karena Yayasan Setara tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam menyusun Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang dengan baik. Namun, Yayasan Setara dapat menjadi lembaga masyarakat yang memberikan pendampingan kepada Bappeda dan Bapermasper dan KB.

Partisipasi yang dilakukan oleh Yayasan Setara adalah menyampaikan atau memberikan masukan dan pendapat yang sama seperti KADIN. Kemudian hubungan kerjasama antara Yayasan Setara dengan *stakeholders* lain berjalan dengan baik karena semua sudah dikoordinasikan dengan baik selama tahap ini berlangsung.

5. KESIMPULAN

Selama proses Formulasi KLA di Kota Semarang, Bappeda memiliki peran yaitu fungsi perencanaan, fungsi penganggaran dan fungsi koordinasi. Bappeda juga memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar dan komitmen yang belum baik.

Bapermasper dan KB memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar karena memiliki peran yaitu fungsi

perencanaan dan fungsi koordinasi dan juga komitmen yang belum baik.

Yayasan Setara memiliki pengaruh yang sedang dan kepentingan yang besar yang karena memiliki peran yaitu menyampaikan pendapat dan masukan yang sangat penting mengingat Yayasan Setara merupakan lembaga masyarakat yang memiliki banyak pengalaman dalam bidang perlindungan anak di Kota Semarang. Kemudian Yayasan Setara juga memiliki komitmen yang baik karena Yayasan Setara selalu aktif terlibat dalam proses formulasi KLA di Kota Semarang.

KADIN memiliki pengaruh dan kepentingan yang sedang karena memiliki peran yaitu menyampaikan pendapat dan masukan. KADIN masih belum berkomitmen selama proses Formulasi KLA di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputri, Vika Restu Dian, 2014. *Analisis Perencanaan Kota Layak Anak di Kota Semarang*. Skripsi FISIP: Universitas Diponegoro.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wakka, Abd. Kadir. 2014. *Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol. 3 No, 1.

Putra, Faradillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tressa, Roma. 2014. *Analisis Kebijakan Penyelesaian Konflik Antardesa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro. Semarang. WIBAWA 1994.

Roslinda, Emi. 2012. *Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. JMHT Vol. XVIII, (2): 78-85.

Purnawan, Ni Luh Ramaswati. 2014. *Stakeholders Analysis: A Step Toward Designing Effective Relations During Changes*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1.